



PUTUSAN
Nomor 884 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali yang kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI c.q. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG, berkedudukan di Jalan Surabaya Nomor 2 Malang, diwakili oleh Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, masing-masing Para Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020; Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

GANESHA PUTERA PERKASA, PR, berkedudukan di Dusun Genitri RT 02, RW 02, Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, diwakili oleh Dr. Heri Susianto, Drs., S.H., M.H., M.M., selaku Pemilik PR. Ganesha Putera Perkasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Soedjono, S.H., S.E., MBA., Ak., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office B. Nyoto S. & Associates*, beralamat di Pondok Blimbing Indah Blok D-5 Nomor 16 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2020; Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NEGARA c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG, berkedudukan di Jalan Surabaya Nomor 2, Malang;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa;
3. Menyatakan kelebihan pembayaran pembelian pita cukai periode bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2014 yang dilakukan Penggugat dan diterimakan kepada Tergugat II yang seluruhnya berjumlah Rp2.785.320.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) merupakan kelebihan bayar pita cukai;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Pengembalian kelebihan bayar pembelian pita cukai sebesar Rp2.785.320.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) guna kepentingan pembayaran kelebihan pembelian pita cukai kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pita cukai atas beban rekening Kas Negara yang seluruhnya berjumlah Rp2.785.320.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mencabut KEP-4121/WBC.11/KPP.MC.01/2011 tanggal 1 Desember 2011 tersebut;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I harus menerbitkan SKEP-HJE yang baru untuk merek Tali Rososejati sebagai pengganti

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP-4121/WBC.11/KPP.MC.01/2011 tanggal 1 Desember 2011 tersebut;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian imateriil sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun masih dimungkinkan adanya upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum yang lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perlawanan *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
- Gugatan *error in subjecto*;
- Gugatan *set aside*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
2. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2015/PN Mlg., tanggal 2 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan kelebihan pembayaran pembelian pita cukai periode bulan Januari 2014 sampai dengan Juni 2014 yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara cq Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang yang seluruhnya berjumlah Rp1.711.704.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat ribu rupiah) merupakan kelebihan bayar pita cukai;
- Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan pembayaran pengembalian kelebihan bayar pita cukai atas beban rekening Kas Negara yang seluruhnya berjumlah Rp1.711.704.000,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dengan cara memproses pengembalian kelebihan pelunasan pembayaran tersebut melalui prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sampai saat ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 272/PDT/2016/PT SBY., tanggal 27 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Februari 2016 Nomor 94/Pdt.G/2015/PN Mlg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi atas putusan tersebut Mahkamah Agung memberikan Putusan Nomor 276 K/Pdt/2017 tanggal

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020



24 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI c.q. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan Peninjauan Kembali, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 589 PK/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI c.q. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 589 PK/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2020 diajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 9 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Ke II Nomor 94/Pdt.G/2015/PN Mlg., *juncto* Nomor 272/Pdt/2016/PT SBY., *juncto* Nomor 276 K/Pdt/2017 *juncto* Nomor 589 PK/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020



tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 9 April 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat pertentangan putusan antara putusan yang satu dengan putusan lainnya, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali Kedua memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali II semula Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat I cukup beralasan hukum dan dapat diterima;
2. Menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali II semula Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali II semula Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Peninjauan Kembali II semula Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II semula Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Termohon Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Kedua dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan yaitu putusan *a quo* Putusan Nomor 589 PK/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 dengan Putusan Nomor 20 K/Pdt/2019 tanggal 17 Januari 2019 terhadap permasalahan yang sama yaitu gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya kelebihan pembayaran pita cukai rokok dengan dasar dibatalkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/P/Hum/2011 tanggal 7 Agustus 2012;
- Bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa terkait pembayaran cukai yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak;
- Bahwa Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali Kedua karena tidak mengembalikan kelebihan pembayaran cukai maka hal tersebut terkualifikasi sebagaimana OOD (*onrechtmatige overheidsdaad*) perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua:
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI c.q. KEPALA KANTOR

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 589 PK/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dikabulkan dan Termohon Peninjauan Kembali Kedua berada di pihak yang kalah maka Termohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua: **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI c.q. KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 589 PK/Pdt/2019 tanggal 10 September 2019 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 276 K/Pdt/2017., tanggal 24 Mei 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 272/PDT/2016/PT SBY., tanggal 27 Juni 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2015/PN Mlg., tanggal 2 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kedua ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 884 PK/Pdt/2020